

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar, terbukti dari adanya penerimaan Negara yang berasal dari pajak hampir mencapai 80%. Hal tersebut membawa konsekuensi realisasi penerimaan Negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemasukan Negara maupun Kas Daerah melalui Pajak. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah juga untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebagai salah satu Subjek Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah selalu berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih. Mengingat air merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dan vital. Air yang cukup dan sehat dapat membantu terlaksananya program penyehatan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Beberapa sumber air untuk kebutuhan sehari-hari antara lain sumur dangkal, sumur artesis, mata air, air permukaan dan penampung air hujan. Akan tetapi tidak semua masyarakat mempunyai sumber air yang memenuhi syarat kesehatan, dan kemudian lebih memilih menggunakan air dari PDAM dengan harapan akan memperoleh air yang mempunyai kualitas lebih baik dan memenuhi syarat kesehatan.

Seiring dengan bertambahnya penduduk, bertambah pula kebutuhan air bersih. Untuk itu PDAM Surya Sembada Kota Surabaya berusaha meningkatkan layanan air bersih. Salah satunya dengan menyediakan layanan air bersih dengan bersumber pada sumur dalam. PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sendiri terdapat beberapa sumber sumur dalam yang tersebar di wilayah kota Surabaya dan 17 sumber mata air yang terletak di kabupaten

Pasuruan yaitu Umbulan, Plintahan I, Plintahan II, Plintahan III, Toyo Arang, Jambangan, Bulak Luyung, Bumbungan, Lamer, Winong, Kalong, Kesambi, Klampok I, Klampok II, Klampok III, Duren Sewu, Karang Jati. Setiap sumur dalam mempunyai kapasitas produksi air yang berbeda-beda dan jangkuan distribusi sendiri-sendiri. Pemanfaatan air bawah tanah inilah yang tentunya dikenakan biaya pajak dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah. PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang dalam hal ini sebagai Subjek Pajak tentunya ikut berkontribusi dalam pemasukan kas daerah melalui pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan tentunya berbeda-beda tiap bulannya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor inilah yang akan penulis bahas dalam penulisan tugas akhir ini.

Mengacu pada latar belakang masalah diatas maka menarik sekali jika mengangkatnya ke dalam tugas akhir dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Tarif Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya”**.

1.1.1 Pengertian Faktor

Definisi kata faktor menurut Purwadarminto dalam Kamus Bahasa Indonesia (2002) faktor yaitu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

Dari definisi faktor diatas dapat diartikan bahwa pengertian faktor adalah hal atau unsur-unsur, baik berupa keadaan maupun peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terjadinya sesuatu.

1.1.2 Pengertian Pajak

Berdasarkan UU no. 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan

untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro seperti yang dikutip Munawir (1992) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Fieldman yang dikutip oleh Waluyo dan Ilyas (2002) “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum ”.

Menurut Smeets seperti yang dikutip oleh Suandy (2002) “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari definisi-definisi pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran kepada Negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Secara garis besar pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Iuran rakyat kepada Negara,
- b. Tidak ada kontra prestasi secara langsung,
- c. Dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah,
- d. Hasilnya digunakan untuk pengeluaran rutin,
- e. Mempunyai fungsi *budgetair* dan *regulerend*.

1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2002) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur
 Dalam fungsi *regulerend* pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.
- b. Fungsi Budgetair
 Fungsi budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana atau dengan kata lain memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

1.1.4 Manfaat Pajak

Adapun manfaat pajak bagi Negara maupun masyarakat yaitu :

- a. Sebagai sumber pendapatan Negara, penerimaan pajak dimasukkan kedalam APBN dalam sisi penerimaan dan dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- b. Sebagai pemerataan pendapatan
- c. Pajak sebagai alat penerimaan pendapatan dilaksanakan dengan menerapkan tarif pajak progresif (tarif pajak lebih tinggi untuk golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi). Pengalokasian pajak untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- d. Sebagai alat untuk mendorong investasi
- e. Apabila realisasi APBN ternyata lebih besar dari anggaran pengeluaran rutin, maka saldo digunakan untuk membiayai investasi pemerintah berupa pembangunan atau tabungan pemerintah untuk dialokasikan pada periode anggaran berikutnya.

1.1.5 Asas Pemungutan

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa asas, yaitu sebagai berikut :

- a. **Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)**
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri.
- b. **Asas Sumber**
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. **Asas Kebangsaan**
Penaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri

1.1.6 Sistem Pemungutan

Ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu :

- a. *Official Assesment System*
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh sesesorang.
- b. *Self Assesment System*
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System*
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1.1.7 Pengelompokan Pajak

Di Indonesia pengelompokan pajak dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Golongannya (Mardiasmo, 2003)
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Menurut Sifatnya (Mardiasmo, 2003)
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya (Mardiasmo, 2003)
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

1.1.8 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk presentase. Berdasarkan pola presentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam antara lain (Supramono dan Theresia).

- a. Tarif pajak proporsional

Tarif pajak proporsional adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapa pun penyerahan barang/ jasa kena pajak.

b. Tarif pajak tetap

Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai.

c. Tarif pajak degresif

Tarif pajak degresif adalah presentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

d. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

1.1.9 Pajak Daerah

Pajak Daerah (Mardiasmo, 2003) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ciri-ciri yang menyertai Pajak daerah (Mardiasmo, 2003) terdiri dari 4 komponen, yaitu :

- a. Pajak Daerah berasal dari Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan berdasarkan Undang-Undang.
- c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
- d. Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada kekuatan Undang-

Undang atau peraturan hukum lainnya.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan dan Air Bawah Tanah

- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

1.1.10 Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

- a. Pengertian Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Sedangkan yang dimaksud air bawah tanah yaitu air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Sumber : <http://www.ortax.org> diakses tanggal 1 April 2016

- b. Objek Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah
 - 1) Pengambilan air bawah tanah.
 - 2) Pemanfaatan air bawah tanah.

3) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

- 1) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.
- 2) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah oleh pemerintah untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
- 3) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan dasar rumah tangga.
- 4) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan peribadatan.
- 5) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus didirikan untuk usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan

c. Subjek Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

- 1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil serta memanfaatkan air bawah tanah.
- 2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil serta memanfaatkan air bawah tanah.
- 3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

- 1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a) Jenis sumber air
 - b) Lokasi sumber air

- c) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
 - d) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
 - e) Kualitas air
 - f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- 3) Penggunaan faktor-faktor diatas disesuaikan dengan kondisi di Daerah.
 - 4) Tarif Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah ditetapkan sebesar 20%(dua puluh persen).

1.2 Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi bagian dari syarat kelulusan dari Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Membandingkan antara teori yang telah di dapat selama proses perkuliahan dengan praktyik yang sesungguhnya di Perusahaan.
3. Mengetahui lebih dalam tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
4. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya didalam mengoptimalkan penjualan air bersih dalam kaitannya peningkatan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dalam Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

- a) Bagi Penulis :
 1. Mengaplikasikan teori maupun ilmu yang sudah di peroleh dan menuangkannya dalam permasalahan yang timbul selama kegiatan praktek kerja lapangan berjalan.
 2. Meningkatkan komunikasi dan pendekatan social terhadap dunia

kerja nyata.

3. Menumbuhkan dan menciptakan semangat professional dalam melaksanakan pekerjaan, serta mengembangkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan.

b) Bagi Almamater :

1. Menjadi suatu tolak ukur pembelajaran dan sarana peningkatan kualitas sumber daya di masa yang akan datang.
2. Meningkatkan pandangan masyarakat terhadap sumber daya manusia yang di hasilkan oleh Universita Airlangga.

c) Bagi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya :

1. Sebagai sarana untuk membina kerjasama yang baik antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan Universitas Airlangga.
2. Sarana bagi Perusahaan untuk menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi meningkatkan kinerja PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di masa yang akan datang.

d) Bagi Pembaca :

1. Diharapkan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan informasi dan sumbangan pikiran bagi pembaca.
2. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi acuan dalam kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

1.4 METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Hal yang ingin dikaji yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besaran tarif pajak pemanfaatan air bawah tanah

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara deskripsi yaitu menggambarkan suatu situasi dan kondisi yang berlangsung pada suatu tempat yaitu pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data :

a. Data Primer

Data Primer yaitu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian atau karya ilmiah yang diperoleh dari sumber pertama dan biasanya belum diolah. Data yang didapat melalui observasi dan wawancara secara langsung di lapangan. Dalam hal ini pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan berbagai cara berupa pengamatan langsung penulis serta bertanya langsung kepada petugas atau pegawai mengenai tarif pajak pemanfaatan air bawah tanah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber lain atau pihak kedua dan data ini biasanya sudah dalam keadaan diolah. Data yang diperoleh dari literatur atau sumber-sumber lainnya yang dituangkan dalam bentuk laporan dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap sesuatu yang dijadikan objek penelitian. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis mengamati dan mengumpulkan data serta informasi yang berkaitan secara langsung di lapangan, yaitu di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. Penulis melakukan wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait di PDAM.

c. Metode Pengolahan Data

1) Metode Deduksi

Metode deduksi adalah metode penarikan simpulan dengan cara menentukan terlebih dahulu simpulan yang didapat kemudian menjabarkan faktor-faktor (masalah-masalah) yang mempengaruhi simpulan tersebut.

2) Metode Induksi

Metode induksi adalah metode penarikan simpulan dengan cara terlebih dahulu menjabarkan faktor-faktor (masalah-masalah) yang diperoleh dari uraian bab yang ada kemudian menarik simpulan dari faktor-faktor tersebut.

4. Teknik Pembahasan

Teknik pembahasan yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan pembahasan deskriptif. Pembahasan deskriptif yaitu suatu teknik untuk membuat gambaran atau deskripsi secara akurat mengenai suatu objek yang diteliti. Selain itu peneliti akan terikat kuat dengan desain yang telah diajukannya, sebab desain tersebut akan digunakan sebagai pegangan dalam proses penelitian

1.5 Rencana Kegiatan Praktik Lapangan

Praktik Kerja Lapangan di PDAM Surya Semabada Kota Surabaya selama 1,5 bulan mulai tanggal 17 Februari - 31 Maret 2015. Adapun bidang yang diambil adalah PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), dengan topik Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Tabel 1.1
 Jadwal Kegiatan PKL
 Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
 Tahun 2014-2015

No	Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Pengajuan Permohonan izin PKL						
2.	Pelaksanaan PKL						
3.	Pembayaran SOP dan Daftar Ulang Mahasiswa						
4.	Penyusunan Proposal PKL						
5.	Penyerahan buku pedoman PKL						
6.	Penyerahan proposal PKL						
7.	Bimbingan Penulisan Laporan PKL						
8.	UAS Genap						
9.	Ujian presentasi						